

## **BAB II**

### **PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MELAKSANAKAN SOSIALISASI POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA DI KOTA PONTIANAK**

#### **A. Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak**

##### **1. Pengertian Komisi Pemilihan Umum**

Komisi Pemilihan Umum adalah nama yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Pemilu untuk lembaga penyelenggara pemilu. UUD 1945 Amandemen pasal 22E, menerangkan bahwa nama lembaga penyelenggara pemilu tidak diharuskan bernama Komisi Pemilihan Umum, melainkan perkataan umum untuk menyebutkan lembaga penyelenggara Pemilu, sehingga sebenarnya UU dapat saja memberikan nama lain untuk menyebut lembaga penyelenggara Pemilu. Keterangan mengenai komisi pemilihan umum dijelaskan dalam Undang-undang RI No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum pasal 1 Ayat 7 yang menyebutkan bahwa KPU adalah: Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah, penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.

KPU merupakan suatu lembaga independen penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Penyelenggaraan pemilu KPU bertugas dalam melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebelum Pemilu 2004, anggota-anggotanya dapat diisi oleh unsur-unsur

partaipolitik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4 Tahun 2000 anggota KPUdiharuskan non-partisipan.

Seiring berjalannya waktu, untuk meningkatkan kualitas pemilu salahsatunya penyelenggaraan pemilu.KPU sebagai penyelenggara pemilu dituntut untuk independen dan non-partisipan.Untuk itulah terjadibeberapa revisi undang-undang tentang pemilu pasca Orde Baru.Sebelumnya penyelenggaraan pemilu diatur dengan UU No. 12 Tahun2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian muncul UU No.22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu. Menjelang pemilu 2009dibuat pula UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden danWakil Presiden disertai revisi undang-undang pemerintahan daerah yaitu UU No. 32 Tahun 2004 direvisi dengan UU No. 12 Tahun 2008 TentangPemerintah Daerah. Kemudian DPR dan Pemerintah mensyahkan UU No.15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu.Dalam UU No. 15 tahun2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu diatur lebih lanjut mengenai badan-badanlain yang bertugas dalam mewujudkan pemilu yang Jurdil danLuber. Badan- badan tersebut yaitu:

- (1) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
- (2) Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi)
- (3) Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota
- (4) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan)
- (5) Panitia Pengawas Pemilu Lapangan
- (6) Pengawas Pemilu Lapangan
- (7) Pengawas Pemilu Luar Negeri
- (8) Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKKP)
- (9) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
- (10) Panitia pemungutan Suara (PPS)
- (11) Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
- (12) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
- (13) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri

KPU mempunyai arti penting dalam jalannya Pemilu di Indonesia sebagai lembaga yang sangat berperan didalam mengatur pelaksanaan Pemilu sehingga diharapkan perannya dapat membawa Pemilu kepada demokrasi yang jujur dan adil. Implementasi dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang No 32 Tahun 2004 diantaranya tentang penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah langsung di daerah-daerah, maka setiap daerah memiliki KPU Daerah yang disebut dengan KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota. Akibat dari amanat UU No 32 Tahun 2004 ini menimbulkan adanya peranan yang dimiliki oleh KPU Daerah.

Menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 KPU Daerah sebagai penyelenggara pemilihan memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara.
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya pada masyarakat.
- d. Memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris milik KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran
- f. Melaksanakan semua tahapan pemilihan secara tepat waktu

## **2. Fungsi, Wewenang, dan Tugas Komisi Pemilihan Umum**

KPU memiliki tugas pokok sebagai penyelenggara pemilihan umum. Tugas ini diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 22 E ayat (5), disanadiatur bahwa, "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri". Melaksanakan tugas pokoknya, KPU memiliki tugas-tugas

dan wewenang-wewenang yang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum perubahan dari UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Adapun tugas, wewenang, dan kewajiban KPU yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2011 Pasal 8, yaitu:

- a. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seperti: Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal; Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu; Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.
- b. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, seperti: Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal; Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat; Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- c. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, seperti: Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah; Mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan; Melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan.

## **B. Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula**

### **1. Pengertian Sosialisasi Politik**

Sosialisasi secara harfiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti proses belajar seorang anggota masyarakat untuk menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya. Dalam pengertian tersebut terlihat bahwasannya sosialisasi merupakan kegiatan

yang melibatkan proses penyampaian suatu nilai-nilai ataupun kultur kepada masyarakat. Sosialisasi politik merupakan satu kesatuan metode penyampaian pesan politik, (Ramlan Surabakti, 2012:320) yang dibagi menjadi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik, Sosialisasi politik merupakan bagian dari proses pendidikan politik yang didalamnya terdapat tujuan untuk membangun bagaimana seharusnya sikap masyarakat berpartisipasi melalui aktivitas politik dan sistem politik yang ada.

Sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya. Oleh karena itu sosialisasi politik dalam beberapa hal merupakan konsep kunci sosiologi politik. Dalam kehidupan politik, seperti halnya dalam wilayah-wilayah kehidupan lain, sosialisasi politik merupakan suatu kunci bagi perilaku.

Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell Jr mendefinisikan sosialisasi politik sebagai *“the process by which political cultures are formed, maintained, and changed”*. Terlihat bahwa definisi tersebut lebih condong mengatakan bahwa sosialisasi politik merupakan proses pembentukan budaya politik masyarakat, yang di dalamnya terdapat pengenalan nilai-nilai politik. Seperti contohnya dalam pendidikan Indonesia, sedari kecil masyarakat sudah mengetahui konsep keBhinekaan karena telah diajarkan dan ditanamkan nilai-nilai Pancasila melalui proses sosialisasi politik yang berjalan bersama masyarakat. Hal tersebut memperlihatkan proses pengenalan serta pendalaman nilai-nilai politik yang kemudian menjadi orientasi politik pemahaman peran-peran masyarakat dalam sistem politik yang memiliki sifat stabil dan berkesinambungan.

Pada dasarnya penyebaran informasi mengenai nilai-nilai dan norma-norma adalah inti dari sosialisasi yang dilakukan oleh badan-badan atau kelompok kepentingan untuk menanamkan nilai-nilai, sikap-sikap dan pengetahuan pada objek sosialisasi. Menurut David Easton dan Jack

Dennis sosialisasi politik adalah suatu proses perkembangan seseorang untuk mendapatkan orientasi-orientasi dan pola tingkah lakunya (dalam Rush & Althoff, 2012:36). Sosialisasi politik menurut Syahrial Syarbaini dkk ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat (Syahrial Syarbaini dkk, 2009:71). Masyarakat melalui proses sosialisasi politik inilah memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup melalui pendidikan formal dan informal atau tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga atau tetangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Lembaga-lembaga dan proses sosialisasi berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat di suatu negara. Begitu pula sebaliknya, lembaga-lembaga dan proses politik membawa dampak pada karakteristik pendidikan di suatu negara.

Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 2017, dalam rangka sosialisasi politik, KPU wajib memfasilitasi penyebarluasan materi kampanye yang meliputi visi, misi, dan program melalui laman KPU dan lembaga penyiaran publik. Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud, menurut undang-undang ini dilaksanakan selama dua puluh satu hari, dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.

Pendidikan politik berkaitan erat dengan sosialisasi politik, hal ini dikarenakan pendidikan politik dengan sosialisasi politik sama-sama memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai politik baik secara sadar atau tidak sadar yang berujung pada sikap mengajak dan memberikan pengetahuan.

Pendidikan politik diartikan pula sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Keberhasilan pendidikan politik antara lain ditentukan oleh adanya suatu perspektif yang jelas yang bisa diperoleh melalui dua dimensi, yaitu berupa gambaran jelas tentang

sistem politik ideal yang diinginkan dan realita atau keadaan sebenarnya dari masyarakat itu sendiri yang langsung bisa diperbandingkan dengan tuntutan sistem politik ideal (Alfian, 1978:235). Sosialisasi politik juga merupakan suatu proses dialogis di antara pemberi dan penerima pesan Surbakti (2012:150). Melalui proses ini, para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah dan partai politik, pendidikan politik diberikan kepada peserta didik dalam rangka untuk memberikan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai, norma dan simbol politik yang dianggap baik dan ideal. Hal ini berarti terjadi interaksi secara langsung antara pemberi dan penerima sosialisasi politik mengenai sistem politik yang berlaku dalam suatu negara karena dianggap ideal dan baik.

Penyampaian pesannya dalam sosialisasi politik terbagi menjadi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogis diantara pemberi dan penerima pesan, melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam system politik seperti sekolah, lembaga pemerintah seperti penyelenggara pemilu dan partai politik. Sedangkan indoktrinasi politik adalah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma dan symbol berbagai forum pengarahan yang penuh paksaan psikologik dan latihan yang penuh disiplin (Surabakti, 2012:117-118)

Melalui beberapa penjelasan pengertian sosialisasi politik, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi politik adalah upaya edukatif baik disengaja ataupun tidak disengaja, yang dipergunakan untuk membentuk individu yang sadar akan politik. Sehingga masyarakat mampu menjadi pelaku politik yang partisipan dan bertanggung jawab dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

## **2. Tujuan Sosialisasi Politik**

Sosialisasi politik mengandung unsur pendidikan politik yang mampu membentuk serta menanamkan kepribadian serta kesadaran dalam berpolitik, sebagaimana dengan pendidikan politik yang berfungsi untuk membangun kemampuan dan membentuk pola partisipasi masyarakat yang efektif dalam aktivitas politik suatu negara, sehingga perilaku tersebut dapat diterima dan dipraktikkan dalam sistem politik. Berikut adalah tiga aspek tujuan sosialisasi politik:

### **a. Membangun Kepribadian Politik**

Tahap ini sosialisasi politik berorientasi memberikan pendidikan mengenai pemahaman isi dan penghayatan atas nilai-nilai yang dianut oleh suatu negara, pemahaman mengenai etos normatif yang dijadikan sebagai landasan dalam membina dan mengembangkan diri sehingga membentuk kepribadian dalam berkehidupan dalam ranah politik. Melalui pendidikan politik, masyarakat diharapkan menjadi warga negara yang memiliki keterampilan serta bertanggung jawab dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. dilandaskan atas nilai dan norma yang berlaku.

### **b. Kesadaran Politik**

Kesadaran merupakan kondisi psikologis yang mana seseorang tanggap pada suatu hal, jika dalam bahasan politik hal tersebut adalah kondisi politik atau iklim politik suatu bangsa. Mampu merangsang kesadaran masyarakat untuk menelaah permasalahan politik secara kritis dan rasional.

### **c. Partisipasi Aktif**

Sosialisasi politik bertugas menyadarkan fungsi politik yang dimiliki oleh setiap individu sehingga merubah sikap seseorang untuk memiliki keinginan yang kuat dalam berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam proses politik, seperti aktif dalam kelembagaan partai politik dan lain-lain.

Tujuan sosialisasi politik menurut Richad E. Dawson (penulis buku sosialisasi politik) yang mengatakan bahwa sosialisasi politik merupakan

suatu pewarisan pengetahuan, nilai-nilai dan pandangan-pandangan politik dari orang tua, guru dan sarana-sarana sosialisasi lainnya kepada warga negara baru dan mereka yang baru menginjak dewasa. Untuk memperluas pemahaman dan penghayatan serta wawasan terhadap masalah-masalah politik yang berkembang. Mampu meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dapat meningkatkan kualitas kesadaran politik rakyat menuju peran aktif dan partisipasinya terhadap pembangunan politik bangsa secara keseluruhan.

Melalui beberapa penjelasan tujuan sosialisasi politik, dapat disimpulkan bahwa tujuan sosialisasi politik pada dasarnya adalah memberikan pengetahuan kepada individu ataupun kelompok mengenai betapa pentingnya sebagai anggota warga negara untuk ikut serta dalam penyusunan pemerintahan dan aktif dalam berbagai kehidupan politik yang ada melalui hal-hal kecil, misalnya dengan menjadi anggota partai (kader), ikut serta memberikan suara dalam kegiatan pemilihan umum, ataupun menjadi peserta kampanye suatu partai politik.

### **3. Metode Sosialisasi**

Melakukan sosialisasi politik secara langsung Dawson menyebutkan empat metode yaitu *imitation* (imitasi), *anticipatory political socialization* (sosialisasi politik antisipatoris), *political education* (edukasi politik) dan *political experiences* (pengalaman politik).

#### **a. Imitasi**

Imitasi (Imitation) merupakan prosesi sosialisasi politik yang paling awal dilakukan. Berbentuk peniruan setiap nilai, kepercayaan, sikap serta harapan politik, proses ini dinamakan sosialisasi primer yang mana merupakan langkah pertama dalam membentuk identitas seseorang. Proses peniruan terbagi menjadi dua yaitu peniruan pasif dan peniruan kreatif, jika peniruan pasif meniru dengan seutuhnya. Sedangkan peniruan kreatif melakukan peniruan dengan cara dimodifikasikan sesuai dengan kemauan setiap individu.

b. Sosialisasi Politik Antisipatoris

Sosialisasi politik antisipatoris (*Antisipatory Political Socialization*) adalah proses seseorang dalam mempersiapkan pengetahuan akan nilai, sikap maupun tingkah laku yang berhubungan dengan posisi ataupun jabatan tertentu. Seperti contohnya anggota legislatif terpilih yang mempelajari dan mematangkan peranan mereka ketika ditugaskan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan penentuan kedudukan profesi.

c. Edukasi atau Pendidikan Politik

Edukasi (*Political Education*) metode ini merupakan upaya nyata untuk mensosialisasikan nilai-nilai, sikap maupun orientasi politik kepada khalayak banyak. Kegiatan ini biasa dilaksanakan oleh agen sosialisasi seperti seperti sekolah, partai politik, pemerintah dan lain sebagainya. Kontak-kontak politik yang dilakukan secara langsung antara agen-agen sosialisasi politik diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai wawasan dalam berbangsa dan bernegara. Metode sosialisasi ini merupakan metode yang paling sesuai untuk digunakan dalam pembahasan penelitian, melihat peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memberikan sosialisasi politik melalui berbagai metode seperti seminar, diskusi santai, rapat kerja, dan ceramah.

Jika dilihat melalui penjelasan mengenai beberapa jenis sosialisasi politik, sosialisasi politik Komisi Pemilihan Umum tergolong dalam jenis sosialisasi pendidikan politik. Berbeda dengan metode sosialisasi politik seperti imitasi, sosialisasi politik antisipatoris, dan inisiatif. Pada metode yang telah disebutkan, proses penyelenggaraan sosialisasi berada di tangan target maupun sasaran sosialisasi. Berbeda dengan jenis metode sosialisasi pendidikan politik, peran aktif dikendalikan lebih banyak oleh agen dan materi sosialisasi.

d. Pengalaman Politik

Pengalaman politik (*Political Experience*) yang dimiliki setiap individu dapat membentuk sikap dan orientasi orang tersebut. Pengalaman politik

lebih memiliki ruang yang lebih longgar mengenai kemungkinan seseorang dalam memperoleh pemahaman mengenai politik bergantung pada aktivitas seseorang dalam arena politik. Sehingga intensitas seseorang dalam berperan aktif dalam dunia politik maka akan semakin banyak pula pengalaman politik yang diperoleh. Dalam metode sosialisasi langsung jenis ini kritisitas seseorang sangat berperan penting.

#### **4. Agen-Agen Sosialisasi Politik**

Salah satu elemen terpenting dalam sosialisasi politik adalah peranan agen atau aktor yang menyelenggarakan sosialisasi politik. Agen sosialisasi politik adalah pihak-pihak yang sangat berperan dalam memberikan pengetahuan mengenai segala aspek politik seperti nilai dan norma yang berindikasi pelajaran dalam berperilaku berlandaskan pada pengetahuan dan informasi yang didapatkan melalui agen sosialisasi. Berikut adalah agen-agen sosialisasi politik yang ada dalam masyarakat:

##### **a. Keluarga**

Keluarga sebagai agen sosialisasi pertama yang berinteraksi sedari kecil untuk membentuk suatu kepribadian seseorang, keluarga berperan sangat besar dalam membentuk kepribadian yang berkepemimpinan, serta cara berinteraksi dengan orang lain. Pengaruh yang diberikan melalui keluarga terhadap individu sangatlah besar dalam pembentukan sikap dan melakukan interaksi politik dengan aktif.

##### **b. Sekolah**

Tidak dapat dipungkiri bahwa Sekolah adalah agen sosialisasi pendidikan politik yang memiliki kontribusi besar dalam menyempurnakan sosialisasi awal yang diperoleh sebelumnya dari keluarga. Kurikulum serta peran guru dengan gaya kepemimpinannya berpengaruh pada pembentukan sikap ataupun pandangan murid mengenai pengetahuan akan ilmu sosial, ekonomi dan politik.

c. Kelompok Pergaulan

Kelompok pergaulan sebagai agen yang memiliki ikatan yang erat dengan tiap individu mampu untuk memberikan motivasi agar aktif dalam bidang politik, kelompok ini memiliki sifat tidak formal sehingga mudah untuk menyesuaikan pendapat dan pandangan masing-masing. Interaksi antar teman seperti memberikan motivasi untuk aktif dalam aktivitas politik menjadi salah satu dorongan untuk mengembangkan partisipasi masyarakat. Teman sebaya menjadi kelompok rujukan dalam mengembangkan sikap maupun perilaku termasuk dalam bidang politik.

d. Media Massa Sebagai masyarakat yang modern media massa menjadi makanan setiap harinya, media komunikasi yang sangat beragam seperti elektronik handphone, radio, internet menyediakan berbagai bentuk informasi dan pendidikan politik yang intens diberikan kepada masyarakat. Seperti contohnya penyiaran berita mengenai aktivitas politik seperti diskusi politik dan berita situasi negara merupakan salah satu bentuk dari peranan media massa dalam menjadi agen sosialisasi.

e. Kontak-Kontak Politik Langsung

Segala kegiatan yang berhubungan dengan kontak politik secara langsung. Aktifitas yang disadari atau tidak disadari yang menyebabkan seseorang mengalami proses sosialisasi politik. Seperti contohnya ketika para calon legislatif mengalami banyak peristiwa politis yang menghadapkan dirinya dengan kondisi atau kultur politik ketika berhubungan atau berinteraksi secara langsung dengan aktivis partai lainnya.

Jika dikaitkan pembahasan agen sosialisasi dengan bahasan penelitian mengenai sosialisasi politik KPU. KPU tergolong dalam agen kontak-kontak politik langsung. Beberapa agen politik selain itu seperti keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, dan media massa berperan sebagai agen sosialisasi awal yang berpengaruh dalam memberikan bekal pemahaman politik sebelum

pemilih mengikuti sosialisasi politik dari KPU. Maka dari itu beberapa agen sosialisasi penulis jadikan indikator untuk menilai intensitas memperoleh sosialisasi politik.

Hal ini dikarenakan bekerjanya beberapa agen sosialisasi secara bersamaan merupakan hal yang jelas terjadi, karena kesinambungan atau interaksi antar agen sosialisasi dengan target sosialisasi terjadi secara bersamaan. Sebagai contoh terjadinya sosialisasi politik antara agen sosialisasi politik sekolah dengan teman sebaya. Hal ini dikarena tiap individu tidak hanya hidup dalam satu lingkungan dalam kurun waktu yang sama. Tiap individu mampu menjalani interaksi dan relasi dengan berbagai macam agen sosialisasi. Untuk menggambarkan secara jelas mengenai indikator yang digunakan dalam menilai sosialisasi politik, penelitian ini menggunakan teori sosialisasi politik dari Paul Allen Beck yang menyatakan bahwa penilai mengenai kualitas peranan sosialisasi politik yang dilakukan oleh agen sosialisasi politik, ditekankan pada intensitas sosialisasi yang diberlakukan, kualitas penyampaian pengetahuan politik, pemahaman target sosialisasi serta perubahan karakter yang terbentuk akibat dari sosialisasi politik

### **C. Pemilih Pemula**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 1182) mendefinisikan pemilih sebagai orang yang memilih. Sedangkan pemula (KBBI, 2008: 1050) adalah orang yang mulai atau mula-mula melakukan sesuatu. Jadi pemilih pemula dapat diartikan seseorang yang baru memulai atau pertama memilih, memilih dalam bahasan ini adalah memilih para pejabat publik melalui pemilihan umum (pemilu). Secara tingkatan umur pemilih pemula berumur kisaran 17 – 21 tahun.

Dalam Pasal 1 ayat (22) UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan juga pada Pasal 1 ayat (21) UU No. 48 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Kemudian dalam Pasal 19 ayat (1 dan 2) UU

No. 10 Tahun 2008 mengatur bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah menikah.

Pemilih pemula adalah warga Negara Indonesia pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan undang-undang pemilu. (Undang-Undang No 10 Tahun 2008 Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20)

Berdasarkan pasal-pasal tentang pemilih yang dikutip di atas dapat diambil kesimpulan mengenai pengertian pemilih pemula yaitu warga negara yang terdaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan baru mengikuti pemilihan umum untuk pertama kalinya sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia, dengan rentang usia 17-21 tahun.

Firmanzah (2008) sendiri mengartikan pemilih sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Dari definisi Firmanzah ini terlihat bahwa pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan dari sisi kontestan pemilu.

Pemilihan umum pemilih pemula dinilai menjadi pemilih yang strategis dan potensial untuk mendongkrak tingkat partisipasi warga negara. Menurut data dari KPU jumlah pemilih pemula cukup besar yaitu sebanyak 20%, sehingga hak warga negara dalam menggunakan hak pilihnya janganlah sampai tidak berarti akibat kesalahan-kesalahan yang tidak diharapkan, misalnya jangan sampai sudah memiliki hak pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar atau juga masih banyak kesalahan dalam menggunakan hak pilihnya, dan lain-lain (KPU, 2010).

Disamping kendala teknis di atas yang cukup dikawatirkan dari pemilih pemula adalah mengenai sikap politiknya. Pemilih pemula khususnya remaja (berusia 17-18 tahun) mempunyai karakter yang santai, bebas, dan

mempunyai kecenderungan pada hal-hal yang bersifat informal dan kebiasaan mencari kesenangan semata, implikasinya hal-hal yang tidak menyenangkan akan dihindari atau dijauhi. Remaja mudah dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, terutama oleh orang terdekat seperti keluarga, mulai dari orangtua hingga kerabat dan teman sebaya. Sehingga pilihan politiknya cenderung tidak berdasarkan rasionalitas namun ikut-ikutan belaka. Disamping itu, media massa pun turut mempengaruhi pilihan-pilihan politik mereka tanpa diimbangi dengan sikap korektif atau afirmatif dari informasi lain. Padahal semua informasi yang didapat dari keluarga maupun teman sebaya belum tentu sesuai gambaran kondisi politik pada saat tertentu. Pemilih harus memiliki informasi-informasi alternatif yang dapat diakses misalnya media massa untuk melakukan komparasi sebelum menentukan pilihannya.

Disamping itu secara psikologis pemilih pemula juga rentan. Perilaku memilih mereka masih sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor emosional daripada rasional, dan lebih pada pengaruh-pengaruh eksternal. Terkait dengan perilaku pemilih pemula berdasarkan atas penelitian Jennings dan Nieni (1990) yang menyatakan bahwa anak-anak pada usia SMU cenderung menyokong calon politik yang sama seperti orangtua mereka. Ditambah lagi kecendrungan para remaja yang biasanya akan mudah terpengaruh dengan sebayanya. Peer group akan menjadi penentu keputusan dalam perilaku memilih pemilu pemula. Hal ini dikarenakan kelompok sebaya merupakan salah satu hal yang terpenting dalam penentuan sikap selain media massa dan kelompok lembaga sekolah, dan keagamaan (Ahmadi, 1990 dalam Mukti Sitompul, 2005: 2)

Berdasarkan pengertian tersebut dapat di tarik simpulan bahwapemilih pemula adalah warga negara yang di daftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilu. Dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun. Kelompok pemilih pemula ini biasanya mereka yang berstatus mahasiswa serta pekerja muda. Pemilih pemula dalam ritual demokrasi (pemilu) selama ini sebagai objek dalam kegiatan politik, yaitu mereka yang masih memerlukan pembinaan dan pengembangan kearah

pertumbuhan potensi dan kemampuannya ke tingkat yang lebih optimal agar dapat berperan dalam bidang politik. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pemilih pemula yaitu:

1. Warga negara Indonesia dan pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah pernah kawin.
2. Baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun.
3. Mempunyai hak memilih dalam penyelenggaraan pemilu.

#### **D. Pelaksanaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Melaksanakan Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula Di Kota Pontianak**

Peranan KPU dalam melaksanakan sosialisasi politik bisa dipahami sebagai pelaksanaan tugas/wewenang sosialisasi politik yang diembannya. Baik KPU pusat, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota, memiliki tugas melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau terkait dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada pasal 16 huruf J yang berbunyi “bahwa Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota bertugas mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas atau wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada masyarakat”.

Fungsi sosialisasi politik yaitu mencerdaskan bangsa, membangun masyarakat yang paham akan politik, pemerintahan dan cara pengambilan kebijakan oleh pemerintah, sosialisasi politik juga dapat menumbuhkan kesadaran dan pemahaman politik bagi orang dewasa maupun pemilih pemula yang sebagian adalah pemuda sebagai penerus bangsa (Surabakti, 2012:27) . Dengan begitu individu dapat berpartisipasi secara aktif dalam sistem politik yang ada di pemerintah. Sosialisasi politik sangatlah penting dalam masa modernisasi karena sistem politik biasanya disesuaikan dengan kemajuan jaman. Tugas KPU adalah memfasilitasi dan melaksanakan sosialisasi politik tersebut. Sosialisasi disini tidak sekadar sosialisasi yang menyentuh aspek-aspek prosedural seperti tahapan-tahapan pemilu dan teknis

pemilu, tapi juga aspek-aspek substantif seperti menjelaskan mengenai manfaat dan pentingnya suatu pemilu, juga pembentukan pemilih-pemilih yang cerdas.

Aturan mengenai tugas dan wewenang sosialisasi ini diatur didalam UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Pada KPU pusat diatur di Pasal 8 ayat (1) huruf p, dan ayat (2) huruf o. KPU Provinsi diatur di Pasal 9 ayat (1) huruf m, Pasal (2) huruf j, dan Pasal (3) huruf p. Sedang KPU Kabupaten/Kota diatur di Pasal 10 ayat (1) huruf n, ayat (2) huruf k, dan ayat (3) huruf q. Kesemuanya tadi mengatur mengenai tugas dan wewenang untuk melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.

Berikut bentuk pelaksanaan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan sosialisasi politik bagi pemilih pemula:

### **1. Memberikan Pendidikan Bagi Pemilih**

Proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pemilih tentang Pemilu adalah bagian dari memberikan pendidikan bagi pemilih (Budiardjo,2010:372). Pendidikan bagi pemilih perlu mendapatkan fokus yang jelas, ini terkait dengan proses segmentasi pendidikan pemilih. Pemilih pemula merupakan segmentasi penting dalam upaya melakukan pendidikan bagi pemilih dan tentunya pendidikan bagi pemilih pemula ini tidak hanya dilakukan ketika masuk usia pilih. Namun, lebih dari itu, pendidikan bagi pemula sebaiknya dilakukan sedini mungkin, sehingga pemahaman tersebut terbangun dan ketika mencapai usia pemilih, para pemilih sudah siap menggunakan hak pilihnya secara cerdas. Sesuai dengan tujuan pendidikan politik bagi generasi muda yang dituangkan dalam Inpres No.12 tahun 1982 tentang Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda yang menyatakan bahwa: Tujuan pendidikan politik adalah memberikan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara.


Sedangkan tujuan pendidikan politik lainnya ialah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya.

## 2. Memaksimalkan Proses Sosialisasi Politik

Melatar belakangi penyelenggaraan pemilu perlu untuk dilakukan. Hal ini menjadi penting karena penanaman pemahaman terkait dengan esensi dan kaidah-kaidah demokrasi merupakan inti penggerak semangat masyarakat untuk terus menjaga demokrasi dan penyelenggaraan pemilu di Negeri ini. Sosialisasi diartikan sebagai sebuah proses seumur hidup bagaimana seorang individu mempelajari kebiasaan-kebiasaan yang meliputi cara-cara hidup, nilai-nilai, dan norma-norma sosial yang terdapat dalam masyarakat agar dapat diterima oleh masyarakatnya. Sosialisasi juga dikenal sebagai teori mengenai peranan (*role theory*). Dengan tahapan persiapan pelaksanaan sosialisasi politik dapat memaksimalkan proses sosialisasi politik. Merujuk pada skema yang dirancang oleh Wilhelm Hofmeister dan Grabow.

**Gambar 2.1**

### Tahapan Penyelenggara Sosialisasi Politik



### **3. Melakukan Survei atau Jejak Pendapat**

Survey atau jejak pendapat dan perhitungan cepat yang kini banyak mendapatkan sorotan publik terkait dengan integritas pelaksanaannya. Banyak anggapan bahwa survey atau jejak pendapat dan perhitungan cepat dilakukan hanya untuk kepentingan profit saja. Namun, disatu sisi, perlu diperhatikan bahwa keberadaan kegiatan survey atau jejak pendapat dan perhitungan cepat sangatlah penting. Kegiatan tersebut juga bisa dijadikan sebuah sarana untuk menyebarluaskan informasi terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Untuk itu kegiatan survey atau jejak pendapat dan perhitungan cepat perlu mendapatkan dukungan, karena kegiatan tersebut merupakan sarana yang tentu saja bukan hanya ditujukan untuk menghitung atau profit saja, namun lebih dari itu, ada proses pendidikan bagi para pemilih serta informasi terkait dengan penyelenggaraan pemilu.

### **4. Peningkatan Kinerja Pemilu**

Terkait dengan peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemilu, bukan hanya terkait dengan kinerja teknis penyelenggaraan, namun juga dalam hal penumbuhan kesadaran tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga masyarakat bisa memahami partisipasi apa saja yang dapat dilakukan dan apa output dari partisipasi tersebut. Apabila organisasi pemerintahan ditata dengan benar dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan memperhatikan prinsip-prinsip organisasi modern, yaitu mempunyai visi dan misi yang jelas, maka akan dapat mempermudah kinerja aparatur pemerintahan. Keadaan seperti ini tentunya akan menciptakan pemerintahan yang *responsibilitas*, *responvisitas*, dan *akuntabilitas* sehingga dapat mewujudkan *good governancen* yang diimpikan. Setiap pegawai KPU Kota Pontianak diharapkan memberikan kontribusi positif melalui kinerja yang baik, mengingat kinerja KPU Kota Pontianak tergantung pada kinerja pegawainya. Kinerja KPU Kota Pontianak adalah tingkat dimana para pegawai mencapai persyaratan pekerjaan secara efektif dan efisien.

## **E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Melaksanakan Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula**

Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan sosialisasi politik terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu:

### **1. Mekanisme Sosialisasi Politik**

Pelaksanaan sosialisasi politik memerlukan adanya suatu mekanisme yang semestinya dijadikan sebagai patokan dalam melaksanakan sosialisasi politik. Mekanisme sosialisasi politik menurut Rush dan Althof (2013) yaitu berkaitan dengan imitasi, instruksi dan motivasi dapat tercermin dari cara agen sosialisasi melaksanakan sosialisasi politik. Berikut mekanisme sosialisasi politik:

#### **1) Imitasi**

Peniruan atau imitasi merupakan mekanisme sosialisasi paling dikenal oleh umat manusia. Proses peniruan merupakan suatu bentuk transmisi awal terhadap nilai-nilai pengetahuan, kepercayaan, sikap dan harapan. Proses ini dikenal sebagai sosialisasi primer, yaitu proses pembentukan identitas seorang anak menjadi pribadi atau diri.

#### **2) Instruksi**

Perintah atau instruksi merupakan penyampaian sesuatu yang berisi keputusan. Instruksi politik biasanya berlangsung pada institusi yang terkait dengan aspek politik dari kehidupan.

#### **3) Motivasi**

Motivasi politik merupakan suatu mekanisme sosialisasi politik untuk membentuk sikap kalau bisa pada tahap perilaku. Agen yang mampu melaksanakan motivasi adalah mereka yang memiliki suatu derajat kepercayaan tertentu terhadap orang atau kelompok yang dimotivasi seperti orang tua, pemimpin dan kelompok rujukan atau mereka yang memiliki keahlian dan kompetensi sebagai motivator seperti orator, konselor, konsultan dan lainnya.

## **1. Pola Sosialisasi Politik**

Pola sosialisasi adalah proses sosialisasi yang terus berkesinambungan antara badan dan instansi, Pola sosialisasi politik merupakan tahapan-tahapan yang dilalui suatu lembaga dalam pelaksanaan sosialisasi politik . Bagaimana pengurus sebagai agen sosialisasi dapat mensosialisasikan pemilu melalui mekanisme yang telah ditentukan sehingga dapat meningkatkan penggunaan hak pilih masyarakat, Ramlan Surabakti (2010:125) mengatakan pola sosialisasi adalah proses yang berlangsung lama dan rumit yang dihasilkan dari usaha saling mempengaruhi diantara kepribadian individu dengan pengalaman-pengalaman yang relevan. Oleh karena itu, untuk mempermudah hasil proses sosialisasi dibentuklah pola sosialisasi yang diilustrasikan.

## **2. Faktor Sosial Ekonomi**

Sosial ekonomi memiliki makna suatu keadaan yang menunjukkan kemampuan financial dan perlengkapan material yang dimiliki cukup dan kurang (Basrowi,2010). Kondisi sosial ekonomi memainkan peran yang menentukan dalam sebuah sosialisasi politik, karena tidak dapat dipungkiri bahwa memang kondisi sosial ekonomi mempunyai pengaruh langsung pada lembaga-lembaga publik formal.

## **3. Faktor Sistem Politik**

Sistem politik menurut David Easton terdiri dari jumlah lembaga-lembaga dan aktivitas-aktivitas politik dalam masyarakat yang berfungsi mengubah tuntutan-tuntutan (demands), dukungan-dukungan (supports) dan sumber-sumber (resources) menjadi keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang bersifat otoritatif (sah dan mengikat) bagi seluruh masyarakat.

## **F. Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*)**

### **1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan**

Pendidikan Kewarganegaraan sebenarnya dilakukan dan dikembangkan diseluruh dunia, meskipun dengan berbagai macam istilah atau nama yang berbeda, ada yang menyebut sebagai *civic education*, *citizenship education* dan bahkan ada yang menyebutnya dengan *democracy education*. Menurut Winantaputra dan Budimansyah (dalam Winantaputra 2012:20) mengemukakan bahwa istilah "*Citizenship education*" didefinisikan sebagai pendidikan kewarganegaraan dirumuskan secara luas untuk mencakup proses penyiapan generasi muda mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Senada dengan pendapat diatas Kalidjernih (2007:162) bahwa:

“Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang menekankan pemberdayaan dan penguatan *civil society*, yakni keterlibatan politik warga negara (*civic engagement dan political engagement*); pendidikan yang mempromosikan dan membimbing warga negara terlibat dalam membangun demokrasi”.

Dari definisi tersebut dapat dimaknai bahwa pendidikan kewarganegaraan secara luas memiliki dimensi dan orientasi pemberdayaan warga negara dalam upaya penyiapan generasi muda untuk mngambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, secara khusus peran pendidikan termasuk didalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar dalam proses penyiapan warganegara yang baik (*good citizen*).

### **2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan**

Secara paradigmatic Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tiga komponen, yakni (1) kajian ilmiah pendidikan ilmu kewarganegaraan; (2) program kurikuler Pendidikan Kewarganegaraan; dan (3) gerakan sosial-kultural kewarganegaraan (Winantaputra,2001). Ketiga komponen tersebut secara koheren bertolak dari esensi dan bermuara pada upaya pengembangan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), nilai,

sikap dan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) dan keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*).

Secara substansial, tujuan ilmu pendidikan kewarganegaraan sesungguhnya sangat berdekatan dengan tujuan untuk menjamin kelangsungan bangsa dan Negara. Dalam usulan badan pekerja komite nasional Indonesia pusat (BPKNIP) tanggal 29 Desember 1945 telah dikemukakan bahwa pendidikan dan pengajaran harus membimbing murid-murid menjadi warga Negara yang mempunyai rasa tanggung jawab, yang oleh kemudian kementerian pendidikan pengajaran dan kebudayaan dirumuskan dalam tujuan pendidikan untuk mendidik warga Negara dan masyarakat dengan ciri-ciri perasaan bakti kepada tuhan yang maha esa perasaan cinta kepada Negara perasaan cinta kepada bangsa dan kebudayaan perasaan berhak dan wajib ikut memajukan negaranya menurut pembawaan dan kekuatannya keyakinan bahwa orang menjadi bagian tak terpisahkan dari keluarga masyarakat.

Keyakinan bahwa orang yang hidup bermasyarakat harus tunduk pada tata tertib keyakinan bahwa pada dasarnya manusia itu sama derajatnya sehingga sesama anggota masyarakat harus saling menghormati berdasarkan rasa keadilan dengan berpegang teguh pada harga diri dan keyakinan bahwa Negara memerlukan warganegara yang rajin bekerja mengetahui kewajiban dan jujur dalam pikiran dan tindakan (djojonegoro, 1996) Pasal 3 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1950, menyatakan bahwa membentuk manusia susila yang cakap dan warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air, menunjukkan adanya kesadaran akan arti pentingnya keberadaan warganegara yang baik (*goodcitizenship*) bagi Negara Indonesia, tak lama diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 kesadaran akan arti pentingnya pendidikan kewarganegaraan dapat dilihat dari rumusan melahirkan warga Negara sosialis Indonesia yang bertanggung jawab atas terselenggarakannya

masyarakat sosialis Indonesia adil dan makmur baik spiritual maupun material dan yang berjiwa Pancasila.

Kesadaran akan arti pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam perkembangan selanjutnya dapat dilihat dari tujuan pendidikan nasional sebagaimana dikatakan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang system pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Djojonegoro, 1996). Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

### **3. Ruang Lingkup Ilmu Kewarganegaraan**

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Undang-Undang Sisdiknas No.22 Tahun 2006 meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a) Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan Negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan Jaminan keadilan.
- b) Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara dengan konstitusi.
- c) Kekuasaan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, demokrasi dan system politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi.

Pendidikan kewarganegaraan (*Civic Education*) merupakan penerapan dari *civic* (ilmu kewarganegaraan) dalam proses pendidikan. Artinya program pendidikan yang materi pokoknya adalah demokrasi politik. John J Cogan (1999) membedakan istilah pendidikan kewarganegaraan (bahasa Indonesia ) dalam dua pengertian yakni *civic education* dan *citizenship education* atau *education for citizenship*. *Civic education* adalah pendidikan kewarganegaraan dalam pengertian sempit yakni sebagai bentuk pendidikan formal seperti mata pelajaran, mata kuliah atau kursus di lembaga sekolah, universitas atau lembaga formal lain.

Sedangkan *citizenship education* mencakup tidak hanya sebagai bentuk formal pendidikan kewarganegaraan tetapi bentuk informal dan non formal pendidikan kewarganegaraan. Jadi *citizenship education* adalah pendidikan kewarganegaraan dalam arti umum dan luas. Bentuk-bentuk informal atau non formal dapat berupa program penataran atau program lainnya yang sengaja dirancang yang berfungsi memfasilitasi proses pendewasaan atau pematangan sebagai warga negara yang cerdas dan baik. Dapat diartikan pula bahwa *civic education* merupakan bagian dari *citizenship education*. *Civic education* adalah *citizenship education* yang dilakukan melalui sekolah.

Berdasarkan pada pengertian ilmu kewarganegaraan sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu, tampak bahwa ilmu kewarganegaraan dapat dipandang sebagai ilmu yang berdiri sendiri dan sebagai bagian dari ilmu politik. Sebagai bagian dari ilmu politik yang menjadi ruang lingkup *civic* adalah demokrasi politik. isi atau materi demokrasi politik MarianD.Irish P (1997:351) menyatakan: (1) konteks ide demokrasi, yang mencakup: teori-teori tentang demokrasi politik teori *majority rule*, *minority rights*, konsep-konsep demokrasi dalam masyarakat teori demokrasi dalam pemerintahan, pemerintahan yang demokratis (2) konstitusi negara, negara yang mencakup: sejarah legal status nation *building*, *identity*, *integration*, *penetration*, and *distribution*

(3) input dari sistem politik , yang mencakup : arti pendapat umum terhadap kehidupan politik, studi tentang *political behaviour* (4) partai politik dan *pressure group*, yang mencakup: sistem kepartaian, fungsi partai politik, perana *pressure group*, yang *public relation* (5) pemilihan umum, yang mencakup: maksud pemilu dalam distribusi kekuasaan, sistem pemilu.

### **G. Penelitian Relevan**

Penelitian tentang Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Pada sub-bab ini dijelaskan mengenai studi terdahulu, yang dimana berisi tentang hasil penelitian terdahulu, fokus penelitian yang sejenis dan berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Selain dari pada itu, hasil penelitian terdahulu ini juga menjadi bahan acuan peneliti dalam melaksanakan penelitian ini.

1. Oleh Muhammad Said Ode (2019), dari UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Peran Komisi Pemilihan Umum Surabaya Dalam Menarik Minat Partisipasi Pemilih pemula Dalam Pilwali Surabaya 2015” dimana masalahnya yang diangkat bagaimana peran Komisi pemilihan Umum Surabaya Tahun 2015. Hasil dari penelitian ini yaitu Komisi Pemilihan Umum Surabaya menunjukkan betapa pentingnya sebuah institusi politik dalam proses penyelenggaraan pesta demokrasi di aras local seperti Surabaya.
2. Oleh Annisa Putri (2019), dari Universitas Lampung dengan judul “Strategi Komisi pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilpres 2019” dimana masalah yang diangkat adalah bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Hasil dari penelitian ini yaitu Komisi Pemilihan Umum melakukan program-program kegiatan yang dimana itu adalah usahanya untuk mengajak pemilih pemula agar berpartisipasi dalam pemilu, dan terbukti ada peningkatan partisipasi

pemilih pemula, strategi yang dilakukan adalah dengan sosialisasi serta kegiatan-kegiatan lainnya.

3. Oleh Fety Novianty, Erna Octavia (2018) jurnal pendidikan sosial dengan judul “Peran Komisi pemilihan Umum (KPU) Dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula Di Kecamatan Pontianak Barat” dimana salah satu masalah yang diangkat yaitu bagaimanakah program kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pontianak dalam menumbuhkan partisipasi politik bagi pemilih pemula di Kecamatan Pontianak Barat. Hasil dari penelitian ini yaitu program kerja dalam bentuk sosialisasi pada kalangan SMA sederajat sebagai pengenalan kepada pemilih pemula akan pentingnya ikut terlibat dalam pemilu, atau dengan mengunjungi beberapa elemen masyarakat yang memang membutuhkan penyuluhan akan kesadaran berpolitik dan berdemokrasi atau terhadap masyarakat yang memang belum paham mengenai politik. Oleh karena, Komisi pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak Kecamatan Pontianak Barat sebenarnya lebih banyak berfungsi sebagai coordinator, sehingga tidak terlalu banyak kegiatan dan aktivitas yang dilakukan berbentuk program kegiatan kepada masyarakat.
4. Oleh Loina Lalolo Krina Perangin-angin (2018), dengan judul “Partisipasi Politik pemilih pemula Dalam Bingkai Jejaring Sosial di Media Sosial”. Dimana masalah yang diangkat adalah bagaimana mengidentifikasi jaringan sosial para pemilih pemula didalam media sosial serta pengaruhnya pada partisipasi politik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial yang dimiliki oleh pemilih pemula dapat menjadi media interaksi dan komunikasi pendidikan politik dan upaya kampanye politik dari salah satu calon kandidat atau partai politik tertentu dalam rangka mempengaruhi perilaku politik pemilih pemula.
5. Wahyu Rama Dani (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 Di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk partisipasi politik pemilih pemula di Desa

Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2009. Persamaannya pada penelitian ini yaitu partisipasi politik pemilih pemula. Perbedaan penelitian ini adalah focus penelitiannya yaitu partisipasi politik pemilih pemuladalam pelaksanaan Pemilu.